

PEDOMAN TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU



ppdb.kedirikota.go.id kediri.siap-ppdb.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA KEDIRI

NOMOR : 422.1/702/419.42/2022

TANGGAL : 25 April 2022

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

KOTA KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2022/2023

KATA PENGANTAR

Untuk menjamin terselenggaranya proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dapat berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif serta menjamin akses layanan pendidikan di Kota Kediri dapat menjangkau ke semua lapisan masyarakat maka perlu adanya suatu aturan yang konsisten dan secara teknis dapat dilaksanakan dengan mudah, terjangkau dan berkualitas.

Mengacu pada Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan dilingkungan Pemerintah Kota Kediri, maka perlu disusun pedoman yang secara teknis lebih operasional agar pelaksanaan PPDB Tahun 2022 dapat berlangsung tertib dan lancar, sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Panduan ini mengatur hal-hal yang bersifat teknis yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Kediri tersebut di atas dan disusun agar dapat menjadi acuan bagi penyelenggara PPDB 2022 di semua jenjang pendidikan.

Diharapkan agar semua pihak terkait mempelajari dengan seksama dan menggunakan pedoman ini dalam pelaksanaan PPDB 2022.

Kediri, 25 April 2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Kediri



Drs. H. SISWANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19621029 198603 1 011



Catatan :

1. UU ITE No, 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Halaman Verifikasi	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	1

BAB II PPDB JALUR PRESTASI, PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI, AFIRMASI, KEMITRAAN, DAN INKLUSI

A. Jalur Prestasi.....	2
B. Jalur Perpindahan orang tua/wali.....	5
C. Jalur Afirmasi	5
C. Jalur Kemitraan.....	7
D. Jalur Inklusi.....	8
E. Jadwal Pelaksanaan	11
F. Penyelenggara Sekolah Inklusi	12
G. Jadwal Pelaksanaan Inklusi.....	13

BAB III PPDB DALAM JEJARING (ON-LINE) JALUR ZONASI

A. PPDB Online TK.....	14
1. Daya Tampung	14
2. Pendaftaran dan Persyaratan TK.....	14
3. Seleksi	14
4. Zona TK.....	15
5. Alamat Pendaftaran	15
B. PPDB Online SD.....	16
1. Daya Tampung	16
2. Pendaftaran dan Persyaratan SD	16
3. Seleksi	18
4. Daftar Sekolah Ketua Gugus	19
5. Daftar Sekolah Imbas	20

6. Daftar zona eksklusif.....	23
C. PPDB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	24
1. Daya Tampung.....	24
2. Zonasi.....	24
3. Pendaftaran dan Persyaratan	24
4. Seleksi Calon Peserta Didik Baru	26
5. Jadwal Pelaksanaan PPDB dalam Jejaring (Online)	27
6. Penetapan dan Daftar Ulang.....	27
BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	29
BAB V PENUTUP	30
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Kediri agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Daya tampung sekolah terbatas untuk dapat menerima jumlah peserta didik baru yang terdaftar, maka perlu diadakan sistem seleksi PPDB yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan kompetitif.

Agar PPDB dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan tentang PPDB, sehingga perlu dibuat pedoman teknis PPDB 2022. Informasi yang lengkap dan pelayanan yang didukung sistem komputerisasi kepada masyarakat akan sangat membantu terselenggaranya PPDB yang efektif dan efisien.

B. TUJUAN

1. Memperlancar proses Penerimaan Peserta Didik Baru TK, SD dan SMP.
2. Memberikan layanan bagi anak usia sekolah / lulusan untuk memasuki satuan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas.
3. Memberikan layanan bagi anak usia sekolah/ lulusan untuk memasuki satuan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi secara Obyektif, Transparan dan Akuntabel.
4. Membuka akses layanan informasi dan komunikasi kepada masyarakat luas tentang PPDB di Kota Kediri.

BAB II

PPDB JALUR PRESTASI, PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI, AFIRMASI, KEMITRAAN DAN INKLUSI

A. JALUR PRESTASI JENJANG SMP

Sebagai bentuk penghargaan dan pembinaan prestasi calon peserta didik, sekaligus guna memberikan motivasi kepada para peserta didik pada semua jenjang secara keseluruhan, calon peserta yang memiliki prestasi pada kejuaraan Internasional, Nasional, Provinsi dan Kota diberikan penghargaan. *JALUR PRESTASI BERLAKU BAGI WARGA KOTA DAN LUAR KOTA KEDIRI*

1. PRESTASI LANGSUNG DITERIMA (DILAKSANAKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN)

Prestasi yang dapat langsung diterima di SMP Negeri dilakukan secara Online oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri adalah :

- a. Peserta didik yang mendapat juara 1, 2 atau 3 (memiliki medali emas, perak atau perunggu) atau memiliki piagam/sertifikat kejuaraan 1, 2 atau 3 beregu maksimal 2 (dua) orang pada kejuaraan tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional.
- b. Peserta didik yang memiliki piagam/sertifikat kejuaraan 1, 2 atau 3 pada lomba English Massive kategori Speech Contest atau Story Telling.
- c. Bukti piagam / sertifikat atas prestasi sebagaimana dimaksud di atas diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan kejuaraan sebagai berikut :

BIDANG	KEJUARAAN/LOMBA
Akademik	OSN/KSN (Olimpiade Siswa Nasional, Kompetisi Sains Nasional), English Massive

Olah Raga	K2SN/KOSN POPDA, PORPROV, KEJURPROV / KEJURDA , POPNAS, PON, KEJURNAS, AKSIOMA
Seni	FLS2N, PEKAN SENI PELAJAR (PSP), MTQ, AKSIOMA

Mekanisme Pendaftaran :

- (1) Calon peserta didik mengakses situs PPDB Online kota kediri <https://kediri.siap-ppdb.com>
- (2) Menginput NISN dan data calon peserta didik akan muncul otomatis berdasarkan data DNT (Data Nominasi Tetap) dari Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- (3) Membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh siswa dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
 - a. Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah.
 - b. Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.
- (4) Mengunggah dokumen dan memilih sekolah tujuan. Adapun dokumen unggah adalah:
 - a. Surat keterangan dari Kepala Sekolah pernah mengikuti perlombaan .
 - b. Semua piagam asli (kejuaraan berjenjang) .
 - c. Pas photo ukuran 3 x 4 .
- (5) Calon peserta didik simpan dan cetak bukti ajuan pendaftarannya .
- (6) Admin Dinas melakukan verifikasi dan validasi ajuan pendaftaran calon peserta didik dan berkas dokumen yang telah diunggah .
- (7) Admin Dinas dapat menolak/menerima ajuan pendaftaran calon peserta didik tersebut .
- (8) Jika calon peserta didik ditolak ajuan pendaftarannya karena

alasan tertentu, maka calon peserta didik dapat melakukan ajuan pendaftaran kembali .

- (9) Bagi calon peserta didik yang telah disetujui ajuan pendaftarannya. Dapat langsung mengecek hasil seleksi sementara pada menu seleksi di situs PPDB Online Kota Kediri pada menu Seleksi .
- (10) Jika telah tiba jadwal pengumuman. Maka calon peserta didik dapat mengecek pada situs ppdb onlie kota kediri dengan NISN yang digunakan pada saat ajuan pendaftaran.

2. NILAI RAPOR DENGAN SELEKSI DAN TAMBAHAN NILAI (PPDB KARAKTERISTIK SEKOLAH)

Prestasi kategori nilai rapor dilaksanakan secara mandiri di sekolah masing-masing. Prestasi yang mendapatkan penambahan nilai ditentukan oleh sekolah sesuai dengan karakteristik masing-masing. Persyaratan pendaftaran jalur prestasi seleksi dan tambahan nilai :

- a. Usia calon peserta didik baru paling tinggi 15 tahun pada 1 Juli 2022
- b. Mengisi data dan formulir di laman sekolah yang dituju.
- c. Mengunggah/upload scan :
 1. Foto 3 x 4.
 2. Surat keterangan rekap rata-rata nilai rapor kelas IV, V, dan VI (semester 1), dengan rata-rata minimal 8.
 3. Surat kelahiran / Akta kelahiran.
 4. Kartu KK.
 5. Surat keterangan peringkat kelas yang diperoleh sejak kelas IV (Bagi yang memiliki).
 6. Sertifikat/piagam Penghargaan bidang Akademik/Non Akademik yang diperoleh sejak kelas IV, 3 Terbaik (bagi yang memiliki).
 7. Deskripsi tertulis terkait dengan mata pelajaran PKN, IPA, IPS, Seni budaya, muatan lokal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan pedoman

- Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) minimal 300 kata (Bagi yang memiliki).
8. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh siswa dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
 - (1) Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah.
 - (2) Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.
 9. Mengunggah/upload file video performance/unjuk karya maksimal 10 MB (bagi yang memiliki).
- d. Mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh sekolah yang dituju.

Berkompetensi bidang :

1. Pendidikan Agama (misal : hafalan kitab, qiro'ah, dll).
2. Seni budaya dan Literasi (misal : menari, menyanyi, membaca puisi, melukis, dll).
3. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (misal : Tenis meja, Tenis lapangan, Bulu tangkis, Sepak bola, Bela diri, dll).

Peserta didik yang dinyatakan diterima pada jalur prestasi dan sudah melakukan daftar ulang sesuai ketentuan TIDAK DAPAT mengikuti PPDB jalur zonasi. Jalur pendaftaran ini tidak berlaku untuk calon peserta didik baru pada kelompok A jenjang TK dan kelas 1 (satu) jenjang SD.

B. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI (TK, SD dan SMP).

Bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zonasi yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan

Berkas yang dikumpulkan :

- a. Surat permohonan kepada Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang dituju

- b. Fotocopy Kartu Keluarga (1 lembar)
- c. Surat mutasi dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan (diterbitkan 1 Juli 2021 atau sesudahnya).
- d. Pas Foto ukuran 3x4 (2 lembar)
- e. Mengumpulkan Fotocopy Surat Keterangan Rekap Nilai Rata-Rata Rapor SD atau yang sederajat 8 mata pelajaran kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, dan VI semester 1 yang telah dilegalisir Kepala Sekolah sebanyak 1 lembar (Bagi calon peserta didik yang memasuki SMP).
- f. Membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
 - Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah.
 - Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.

C. JALUR AFIRMASI JENJANG TK, SD & SMP

Jalur afirmasi diperuntukkan untuk calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas .

Keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Daerah (DTKS = Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang berasal dari database Dinas Sosial Kota Kediri. Mekanisme pelaksanaannya dilakukan secara Online.

1. Mekanisme Pendaftaran :

JENJANG TK, SD, SMP

- a. Calon peserta didik mengakses situs PPDB Online kota kediri <https://kediri.siap-ppdb.com>

- b. Menginput NIK/NISN (Jenjang TK, SD, SMP) dan menginput data diri secara lengkap (Jenjang TK, SD), sedangkan pada jenjang SMP data calon peserta didik akan muncul otomatis berdasarkan database Dinas Pendidikan Kota Kediri
- c. Mengunggah dokumen dan memilih 1 (satu) sekolah pilihan untuk jenjang TK, serta 2 pilihan untuk jenjang SD dan SMP. Pemilihan sekolah harus mempertimbangkan keterjangkauan sarana transportasi dari rumah ke sekolah.
Adapun dokumen unggah adalah:
- (1) Akta Kelahiran (Jenjang TK dan SD)
 - (2) Rekap Nilai Rata – rata Raport Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat, yang mencantumkan nilai rata-rata rapor 8 (delapan) mata pelajaran kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, dan VI semester 1 (Jenjang SMP)
 - (3) Kartu Keluarga (KK) Asli minimal 1 tahun sebelum PPDB (terbitan 1 Juli 2021 dan sebelumnya).
Dokumen yang diunggah maksimal setiap dokumen berukuran 1024 kb/1 mb dan harus berformat (.jpeg/.jpg)
- d. Membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh siswa dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
- (1) Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah.
 - (2) Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.
- e. Calon peserta didik menyimpan dan mencetak bukti ajuan pendaftarannya
- f. Operator Sekolah (jenjang TK) Sekolah Inti/Sekolah Ketua Gugus (jenjang SD)/Sekolah Tujuan (jenjang SMP) melakukan verifikasi dan validasi ajuan pendaftaran calon peserta didik dan berkas dokumen yang telah diunggah
- g. Operator Sekolah (jenjang TK) Sekolah Inti/Sekolah Ketua Gugus (jenjang SD)/Sekolah Tujuan (jenjang SMP) dapat

menolak/menerima ajuan pendaftaran calon peserta didik tersebut

- h. Jika calon peserta didik ditolak ajuan pendaftarannya karena alasan tertentu, maka calon peserta didik dapat melakukan ajuan pendaftaran kembali
- i. Bagi calon peserta didik yang telah disetujui ajuan pendaftarannya. Dapat langsung mengecek hasil seleksi sementara pada menu seleksi di situs PPDB Online Kota Kediri pada menu Seleksi
- j. Jika telah tiba jadwal pengumuman. Maka calon peserta didik dapat mengecek pada situs PPDB online kota kediri dengan NIK untuk jenjang TK, SD atau NISN untuk jenjang SMP yang digunakan pada saat ajuan pendaftaran

2. Mekanisme seleksi

a. Jenjang TK : 1 pilihan

- 1. Waktu pendaftaran yang lebih awal; dan
- 2. Usia calon peserta didik yang lebih tua.

b. Jenjang SD

- 1. Urutan pilihan sekolah : 2 pilihan
- 2. Waktu pendaftaran yang lebih awal; dan
- 3. Usia calon peserta didik yang lebih tua.

c. Jenjang SMP

- 1. Urutan pilihan sekolah : 2 pilihan
- 2. Perbandingan nilai mata pelajaran yang terdapat dalam rekap nilai rata-rata rapor SD atau bentuk lain yang sederajat untuk kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, dan kelas 6 Semester 1
- 3. Dalam hal melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud diatas masih terdapat nilai sama, maka yang didahulukan adalah calon peserta didik yang mendaftar terlebih dahulu sesuai dengan prioritas yang dipilih.

Penempatan calon siswa lewat jalur Afirmasi ditentukan oleh Dinas Pendidikan

D. JALUR KEMITRAAN JENJANG SD dan SMP

1. Satuan pendidikan memberikan kemudahan berupa kesempatan pendidikan bagi anak kandung atau anak angkat dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang telah memenuhi persyaratan administrasi
2. Ketentuan mengenai kemudahan sesuai poin 1 (satu) berlaku untuk PTK pada satuan pendidikan tempat yang bersangkutan bertugas.
3. PTK mengajukan permohonan kepada kepala sekolah.
4. Kepala Sekolah melaporkan data peserta didik jalur kemitraan kepada Dinas Pendidikan.

*. Berkas yang dikumpulkan :

- a. Surat permohonan kepada Kepala Sekolah
- b. Foto Copy Kartu Keluarga (1 lembar)
- c. Foto Copy SK terakhir bagi ASN (1 lembar)
- d. Foto Copy Surat Tugas bagi Non ASN (1 lembar)
- e. Foto Copy Surat Keterangan Rekap Nilai Rata-Rata Rapor SD atau yang sederajat 8 mata pelajaran kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, dan VI semester 1 bagi pendaftar jenjang SMP.
- f. Membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh siswa dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
 - (1) Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah.
 - (2) Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.

E. JALUR SEKOLAH INKLUSI JENJANG SD & SMP

Ketentuan tentang Penerimaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, dilaksanakan secara offline = luring, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Peserta didik berkebutuhan khusus dapat mendaftarkan diri sebagai peserta didik sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Kediri;
2. Membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
 - a. Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah.
 - b. Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.
3. Setelah melakukan pendaftaran di sekolah yang dituju, maka ABK diwajibkan melakukan asesmen awal oleh tim psikolog dari Dinas Pendidikan Kota Kediri.
4. Peserta didik berkebutuhan khusus dengan tingkat ketunaan berat disarankan untuk mendaftarkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) ;
5. Peserta didik berkebutuhan khusus tanpa hambatan kecerdasan dan hendak melanjutkan pada Pendidikan Pertama disarankan mendaftarkan ke Sekolah Penyelenggara yang telah ditetapkan.
6. Pagu calon peserta didik jalur Inklusi atau ABK dalam satu rombongan belajar maksimal 5 peserta didik dengan tidak lebih dari 2 jenis ketunaan/kekhususan dan/atau menyesuaikan dengan kemampuan sekolah.
7. Prioritas penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus diberikan kepada peserta didik yang tempat tinggalnya paling dekat dengan sekolah sebagaimana ketentuan penentuan jarak dengan KK dan sekolah tujuan seperti pada jalur zonasi.

F. JADWAL PELAKSANAAN

1. Jalur Afirmasi, Prestasi Dinas Pendidikan, Mutasi Orang Tua, serta Lekitraan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan)

No	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KET
1	SOSIALISASI	25 April – 18 Mei 2022	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan TK, SD, SMP	Web Dindik, Youtube, Brosur, Media Massa, dll.
2	PENDAFTARAN	17-18 Mei 2022	Prestasi Dindik, Afirmasi = online Mutasi, Kemitraan, Inklusi = offline di Sekolah masing-masing	online : https://kediri.siappdb.com
3	PENGUMUMAN	21 Mei 2022	Dinas Pendidikan : situs PPDB Online Kota Kediri	https://kediri.siappdb.com
4	DAFTAR ULANG	21-22 Mei 2022	Dinas Pendidikan : situs PPDB Online Kota Kediri	Prestasi Dindik, Afirmasi, Mutasi, dan Kemitraan

2. Jalur Prestasi Karakteristik Sekolah

No	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KET
1	SOSIALISASI	25 April – 25 Mei 2022	Dinas Pendidikan, SMP	Web Dindik, Web SMPN, Youtube, Brosur, Media Massa, dll.
2	PENDAFTARAN	23-25 Mei 2022	Situs sekolah yang dtuju, Online	
3	Seleksi	28 Mei 2022	Offline ke sekolah yang dituju	

4	PENGUMUMAN	7 Juni 2022	Situs sekolah yang dituju, Online	
5	DAFTAR ULANG	7-9 Juni 2022	Situs sekolah yang dituju, Online	Prestasi karakteristik sekolah

G. JADWAL PPDB SEKOLAH INKLUSI

No	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT
1	SOSIALISASI	25 April – 18 Mei 2022	Dinas Pendidikan, Sekolah Penyelenggara Inklusi
2	PENDAFTARAN	17-20 Mei 2022	Sekolah Penyelenggara, Dinas Pendidikan, Offline, atau di (https://kediri.siap-ppdb.com)
3	ASSESMEN PSIKOLOG	23-27 Mei 2022	Fak. Psikologi IAIN Kediri
4	PENGUMUMAN	6 Juni 2022	Dinas Pendidikan dan Sekolah Penyelenggara serta PPDB Online Kota Kediri (https://kediri.siap-ppdb.com)
5	DAFTAR ULANG	6-8 Juni 2022	Sekolah Penyelenggara

H. DAFTAR SEKOLAH INKLUSI

NO.	SEKOLAH	ALAMAT
SEKOLAH INKLUSI		
1	SDN BETET 1 (Sekolah Ketua Gugus	Jl. Lapangan, Kec. Pesantren

2	SDN BURENGAN 2	Jl. Letjen Suprpto No. 44, Kec. Pesantren
3	SDN BURENGAN 5	Jl. Letjen Sutoyo IV No. 16c, Kec. Pesantren
4	SDN BANJARAN 4 (Sekolah Ketua Gugus)	Jl. Pahlawan Kusuma Kec. Bangsa No.132, Kota
5	SDN SEMAMPIR 4	Jl. Mayor Bismo No. 38 B, Kec. Kota
6	SDN BALOWERTI 1	Jl. Balowerti Gg. 1 No. 2 Kec. Kota
7	SDN NGRONGGO 8	Jl.Melati Raya 1 Perumnas Ngronggo
8	SDN REJOMULYO (Sekolah Ketua Gugus)	Jl. Sumberjimpot 32 Kec. Kota
9	SDN SUKORAME 2 (Sekolah Ketua Gugus)	Jl. Himalaya, Kec. Mojoroto
10	SDN MRICAN 1	Jl. Sersan Bahrun No.117, Kec. Mojototo
11	SDN BANDAR KIDUL 2	Jl. Penanggungan IVc/18 Kec. Mojoroto
12	SMPN 5	Jl. Raya Kleco, Kec. Pesantren
13	SMPN 1	Jl. Diponegoro 26, Kec. Kota
14	SMPN 8	Jl. Penanggungan No. 2 Kediri, Kec. Mojoroto

I. LAYANAN BANTUAN

Dalam rangka memberikan pelayanan kebutuhan masyarakat tentang bantuan informasi terkait KK, DTKS dan Jalur Prestasi Karakteristik Sekolah, maka langkah-langkah yang bisa dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. KK Dalam Kota yang diakui untuk PPDB 2022/2023 adalah minimal diterbitkan 1 tahun sebelum PPDB, yaitu tanggal 1 Juli 2021 dan sebelumnya, atau penetapan setelah tanggal 1 Juli 2021 terdapat perubahan untuk kategori sebagai berikut :
 - a. Perubahan Kepala Keluarga : nomor KK berubah dikarenakan

- pecah KK, seluruh keluarga pindah masih di Kota Kediri, kepala keluarga meninggal, bercerai, dll., tetapi status siswa tetap.
- b. Perubahan Elemen Data : terdapat penambahan atau pengurangan anggota keluarga lainnya, tetapi status (alamat) siswa tetap.
 - c. Perubahan NIK Siswa yang mengikuti PPDB : NIK berubah dikarenakan menyesuaikan akte kelahiran, tetapi status (alamat) siswa tetap.

SOP layanan bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Secara Daring = Online, diutamakan dengan cara ini untuk menghindari kerumunan.

- (1) Chat WA dengan Narahubung PPDB 2022/2023 Dinas Pendidikan Kota Kediri, yaitu :

- Nomor : 085 157 630 501

- Nama : CS PPDB DINDIK

Chat dengan format sebagai berikut :

Nama Siswa :

NIK Siswa :

Tanggal Cetak KK :

Ket. Perubahan :

(penambahan, pengurangan, perubahan elemen data)

Selanjutnya Orang Tua/Siswa akan mendapatkan balasan jawaban dari Operator PPDB.

- (2) WA Call Center Dispendukcapil, yaitu :

- Nomor : 081 132 228 112

- Identitas : Halo Dukcapil Kota Kediri

- b. Secara Offline = Luring = Tatap Muka

- (1) Orang Tua/Wali Siswa datang ke Dinas Pendidikan di Ruang Seksi PAUD Bidang PNFI, atau Seksi Peserta Didik (SD dan SMP) Bidang Pendidikan Dasar, dengan membawa surat keterangan yang diperlukan, misalnya Akte Kelahiran adik yang lahir, Surat Kematian, Pecah KK,

perubahan Akte Kelahiran Siswa ybs, pindah alamat masih dalam Kota Kediri, dll.

Selanjutnya Dinas Pendidikan akan memvalidasi keabsahan dokumen KK dan pendukungnya. Jika menemui kendala terkait update data kependudukan, maka Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Dispendukcapil.

- (2) Dalam keadaan tertentu/terpaksa dimungkinkan Orang Tua/Wali perlu ke Kantor Dispendukcapil dengan surat pengantar/keterangan dari Dinas Pendidikan.

Selanjutnya jika sudah diselesaikan maslaahnya, Orang Tua/Wali memfoto copy rangkap 1 : surat keterangan dari Dispendukcapil dilampiri data pendukungnya, lalu diserahkan ke Dinas Pendidikan, untuk dilaksanakan update data siswa.

2. Data BDT = DTKS untuk jalur Afirmasi

- a. Orang Tua atau siswa mengecek informasi peserta DTKS di laman http://tkpk.kedirikota.go.id/cari_bdt.
- b. Jika data siswa terdapat dalam link tsb., maka sudah bisa digunakan untuk PPDB jalur Afirmasi.
- c. Jika data belum ada, maka tidak bisa mengikuti jalur Afirmasi.
- d. Jika data siswa terdapat dalam DTKS, namun terdapat kesalahan data, misalnya : NIK, nama, dll., maka Orang Tua/Wali supaya datang ke Dinas Pendidikan.

Selanjutnya Dinas Pendidikan akan memvalidasi keabsahan dokumen KK dan pendukung DTKS tsb. Jika menemui kendala terkait update data kependudukan, maka Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Dispendukcapil maupun Dinas Sosial Kota Kediri.

- e. Dalam keadaan tertentu/terpaksa dimungkinkan Orang Tua/Wali perlu ke Kantor Dinsos dengan surat pengantar/ keterangan dari Dinas Pendidikan.

Selanjutnya jika masalah sudah diselesaikan, maka Orang Tua/Wali memfoto copy rangkap 1 surat keterangan dari Dinsos, lalu diserahkan ke Dinas Pendidikan, untuk dilaksanakan update DTKS siswa.

3. Bagi siswa yang akan mengikuti PPDB tahun pelajaran 2022/2023 yang berijazah luar Kota Kediri, tetapi berstatus warga Kota Kediri, supaya datang ke Dinas Pendidikan Bidang Dikdas Seksi Kurikulum dan Peserta Didik untuk melaksanakan pendataan ke dalam data base PPDB.
4. Bantuan layanan terhadap PPDB jalur Prestasi Karakteristik Sekolah, baik itu informasi persyaratan pendaftaran, karakteristik yang dibidik, dll. dilaksanakan oleh masing-masing sekolah penyelenggara. Informasi yang dibutuhkan supaya membuka website atau menghubungi nomor telepon sekolah yang dituju.

NO	NAMA SEKOLAH	WEBSITE	TELEPON
1	SMPN 1 Kediri	https://smpnegeri1kotakediri.sch.id/	0354-682 230
2	SMPN 2 Kediri	https://www.smpn2kedirijatim.sch.id/	0354-682 240
3	SMPN 3 Kediri	https://smpn3kotakediri.sch.id/	0354-682 260
4	SMPN 4 Kediri	https://www.smpn4kotakediri.sch.id/	0354-771 759
5	SMPN 5 Kediri	https://smpn5kediri.sch.id/	0354-682 280
6	SMPN 6 Kediri	https://smpn6kotakediri.sch.id/	0354-772 110
7	SMPN 7 Kediri	https://www.smpn7kediri.sch.id/	0354-685 061
8	SMPN 8 Kediri	https://smpn8kotakediri.sch.id/	0354-771 760

BAB III

PPDB DALAM JEJARING (ONLINE) JALUR ZONASI

A. PPDB TAMAN KANAK KANAK (TK)

1. DAYA TAMPUNG

- a. Jumlah Peserta Didik Baru (per rombongan belajar) maksimum 25 Siswa
- b. Jumlah rombongan belajar pada jenjang Taman Kanak Kanak disesuaikan dengan kemampuan daya tampung masing-masing satuan pendidikan.

2. PERSYARATAN TAMAN KANAK – KANAK (TK)

- a. Telah berusia 4 tahun s.d. 5 tahun untuk kelompok A.
- b. Telah berusia 5 tahun s.d. 6 tahun untuk kelompok B.

3. PENDAFTARAN DAN SELEKSI TK

- a. Calon peserta didik mendaftarkan diri pada TK yang dituju sesuai Zona di laman <https://kediri.siap-ppdb.com> dengan menginputkan NIK calon peserta didik dan mengisi data calon peserta didik
- b. Upload data dilengkapi dengan:
 1. Akta kelahiran.
 2. Kartu Keluarga tertanggal 1 Juli 2021 dan sebelumnya.
- c. Mekanisme Pendaftaran:
 1. Calon peserta didik mengakses situs PPDB Online kota kediri
 2. Menginput NIK dan data calon peserta didik
 3. Membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
 - Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah.
 - Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar,

tidak valid maupun tidak sah.

4. Memilih sekolah tujuan sesuai dengan zonasinya (1 pilihan sekolah tujuan) dan menyimpan bukti ajuan pendaftaran
5. Calon peserta didik simpan dan cetak bukti ajuan pendaftarannya
6. Operator sekolah tujuan melakukan verifikasi dan validasi ajuan pendaftaran calon peserta didik dan berkas dokumen yang telah diunggah
7. Operator dapat menolak/menerima ajuan pendaftaran calon peserta didik tersebut
8. Jika calon peserta didik ditolak ajuan pendaftarannya karena alasan tertentu, maka calon peserta didik dapat melakukan ajuan pendaftaran kembali
9. Bagi calon peserta didik yang telah disetujui ajuan pendaftarannya. Dapat langsung mengecek hasil seleksi sementara pada menu seleksi di situs PPDB Online Kota Kediri pada menu Seleksi
10. Jika telah tiba jadwal pengumuman. Maka calon peserta didik dapat mengecek pada situs ppdb onlie kota kediri dengan NIK yang digunakan pada saat ajuan pendaftaran

d. Mekanisme seleksi sebagai berikut :

1. Berdasarkan rentang usia
2. Jika masih terjadi kelebihan calon peserta, maka seleksi terakhir didasarkan pada urutan waktu pendaftaran, dengan memprioritaskan calon peserta yang mendaftar lebih awal.

4. Zonasi

No	Zona	Kecamatan	Nama Sekolah
1	Zona 1	Mojoaroto	TK Negeri Pembina Kec. Mojoaroto
2	Zona 2	Kota	TK Negeri Pembina Kec. Kota
3	Zona 3	Pesantren	TK Negeri Pembina Kec. Pesantren

B. PPDB SEKOLAH DASAR (SD)

1. DAYA TAMPUNG

- a. Jumlah peserta didik dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua delapan) peserta didik.
- b. Jumlah rombongan belajar paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat), masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar.

2. PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN SEKOLAH DASAR (SD)

- a. Setiap calon peserta didik baru hanya diberi kesempatan satu kali mendaftar.
- b. Calon peserta didik SD WAJIB memilih 4 (empat) sekolah pilihan dan 1 (satu) sekolah Ketua Gugus dengan urutan sesuai keinginan calon peserta didik .

Mekanisme Pendaftaran :

1. Calon peserta didik mengakses situs PPDB Online kota kediri <https://kediri.siap-ppdb.com>
2. Menginput NIK dan inputkan data diri secara lengkap .
3. Mengunggah dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Asli minimal 1 tahun sebelum PPDB (tanggal 1 Juli 2021 dan sebelumnya).

Dokumen yang diunggah maksimal setiap dokumen berukuran 1024 kb/1 mb dan harus berformat (.jpeg/.jpg).

4. Membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh siswa dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
 - Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah.
 - Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.
 5. Memilih sekolah tujuan.
 6. Calon peserta didik menyimpan dan mencetak bukti ajuan pendaftarannya.
 7. Operator Sekolah Inti (Sekolah ketua gugus) melakukan verifikasi dan validasi ajuan pendaftaran calon peserta didik dan berkas dokumen yang telah diunggah
 8. Operator Sekolah Inti (Sekolah ketua gugus) dapat menolak/menerima ajuan pendaftaran calon peserta didik tersebut
 9. Jika calon peserta didik ditolak ajuan pendaftarannya karena alasan tertentu, maka calon peserta didik dapat melakukan ajuan pendaftaran kembali
 10. Bagi calon peserta didik yang telah disetujui ajuan pendaftarannya. Dapat langsung mengecek hasil seleksi sementara pada menu seleksi di situs PPDB Online Kota Kediri pada menu Seleksi
 11. Jika telah tiba jadwal pengumuman. Maka calon peserta didik dapat mengecek pada situs ppdb onlie kota kediri dengan NIK yang digunakan pada saat ajuan pendaftaran
- c. Persyaratan calon peserta didik kelas 1 SD adalah :
1. Telah berusia 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2022;
 2. Mengunggah berkas Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Asli minimal 1 tahun sebelum PPDB (1 Juli 2021 dan sebelumnya);
 3. Mengunggah berkas bisa langsung lewat smartphone

- d. Calon siswa yang sudah melakukan pengajuan pendaftaran WAJIB mencetak bukti ajuan pendaftaran.
- e. Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh SD yang mengikuti PPDB Online Kota Kediri Tahun 2022.

3. SELEKSI

Seleksi calon peserta didik dilakukan berdasarkan :

- a. Usia ;
- b. Jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah tujuan;
- c. Komponen, bobot dan skor maksimum adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Skor	Bukti Fisik
1	Usia	60%	600	Akta kelahiran
2	Zonasi : KK dan sekolah dalam satu kelurahan	40%	400	KK
	KK dan sekolah dalam satu Kecamatan		300	KK
	KK dan sekolah dalam satu Kota		200	KK
	KK luar kota Kediri		0	KK

- d. Apabila terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama, maka dipertimbangkan berturut – turut : usia, zonasi dan waktu pendaftaran.

4. DAFTAR SEKOLAH KETUA GUGUS YANG WAJIB DIPILIH 1 (SATU) SEKOLAH

No	GUGUS	NAMA SEKOLAH	WILAYAH
1	1	SD NEGERI TAMANAN	Mojooroto

2	2	SD NEGERI BANJARMLATI 2	Mojoroto
3	3	SD NEGERI SUKORAME 2	Mojoroto
4	4	SD NEGERI BUJEL 3	Mojoroto
5	5	SD NEGERI BANDARLOR 3	Mojoroto
6	6	SD NEGERI MOJOROTO 4	Mojoroto
7	7	SD NEGERI GAYAM 3	Mojoroto
8	8	SD NEGERI DERMO 2	Mojoroto
9	1	SD NEGERI NGRONGGO 3	Kota
10	2	SD NEGERI REJOMULYO	Kota
11	3	SD NEGERI KAMPUNGDALEM 4	Kota
12	4	SD NEGERI DANDANGAN 2	Kota
13	5	SD NEGERI BANJARAN 1	Kota
14	6	SD NEGERI NGADIREJO 1	Kota
15	7	SD NEGERI BALOWERTI 1	Kota
16	8	SD NEGERI SEMAMPIR 1	Kota
17	1	SD NEGERI BURENGAN 2	Pesantren
18	2	SD NEGERI BANARAN 2	Pesantren
19	3	SD NEGERI SINGONEGARAN 2	Pesantren
20	4	SD NEGERI TOSAREN 4	Pesantren
21	5	SD NEGERI BANGSAL 3	Pesantren
22	6	SD NEGERI NGLETIH 1	Pesantren
23	7	SD NEGERI BETET 3	Pesantren
24	8	SD NEGERI BETET 1	Pesantren

5. DAFTAR SEKOLAH IMBAS YANG WAJIB DIPILIH 4 (empat) SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SD NEGERI CAMPUREJO 1	JL. SEMERU VI/1
2	SD NEGERI CAMPUREJO 2	JL. DR. SAHARDJO 31
3	SD NEGERI LIRBOYO 1	JL. SEMERU 159
4	SD NEGERI LIRBOYO 2	JL. SEMERU 159
5	SD NEGERI BANJARMLATI 1	JL. RAUNG GG. MASJID NO.01

6	SD NEGERI BANDAR KIDUL 1	JL. KH. WAKHID HASYIM 190
7	SD NEGERI BANDAR KIDUL 2	JL. PENANGGUNGAN IVC/18
8	SD NEGERI BANDAR KIDUL 3	JL. PENANGGUNGAN GG. IV NO. 10
9	SD NEGERI LIRBOYO 4	JL. SITI INGGIL 39
10	SD NEGERI SUKORAME 1	JL. DR. SAHARDJO 11
11	SD NEGERI SUKORAME 3	JL. DR. SAHARJO 11
12	SD NEGERI SUKORAME 4	JL. VETERAN III/ No.25 KEDIRI
13	SD NEGERI SUKORAME 5	JL. VETERAN III/25
14	SD NEGERI POJOK 1	JL. MASTRIP NO. 59
15	SD NEGERI POJOK 2	JL. MASTRIP NO. 59
16	SD NEGERI BUJEL 1	JL. BOTOLENGKET, KEL. BUJEL
17	SD NEGERI BUJEL 2	JL. BOTOLENGKET, KEL. BUJEL
18	SD NEGERI BANDAR LOR 1	JL. KH. WAKHID HASYIM VB/59
19	SD NEGERI BANDAR LOR 2	JL. KH. WAKHID HASYIM VB/59
20	SD NEGERI MOJOROTO 1	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO 12 MOJOROTO
21	SD NEGERI MOJOROTO 2	JL. MOJOROTO GG. II NO. 26
22	SD NEGERI MOJOROTO 3	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO NO. 12
23	SD NEGERI MOJOROTO 6	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO MOJOROTO
24	SD NEGERI NGAMPEL 1	JL. BUNGA NO. 102 KEL. NGAMPEL
25	SD NEGERI NGAMPEL 2	JL. GATOT SUBROTO 57
26	SD NEGERI NGAMPEL 3	JL. BUNGA NO. 102
27	SD NEGERI GAYAM 1	JL. BEGENDANG 04. KEL.GAYAM
28	SD NEGERI GAYAM 2	JL. BEGENDANG 02. GAYAM
29	SD NEGERI MRICAN 1	JL. SERSAN BAHRUN 117
30	SD NEGERI MRICAN 2	JL. SERSAN BAHRUN 117
31	SD NEGERI MRICAN 3	JL. SERSAN BAHRUN 199
32	SD NEGERI MRICAN 4	JL. SERSAN BAHRUN 199
33	SD NEGERI DERMO 1	JL. MERBABU GG. V/5
34	SD NEGERI MANISRENGGO	JL. KEBANGKITAN NO. 7, KEL. MANISRENGGO
35	SD NEGERI NGRONGGO 4	JL. SERSAN SUHARMADJI NO. 4
36	SD NEGERI NGRONGGO 6	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 17
37	SD NEGERI KALIOMBO	JL. RAMBUTAN NO. 06 KALIOMBO

38	SD NEGERI NGRONGGO 1	JL. KAPTEN TENDEAN 82
39	SD NEGERI NGRONGGO 2	JL. KAPTEN TENDEAN 84
40	SD NEGERI NGRONGGO 5	JL. SUPERSEMAR 74
41	SD NEGERI NGRONGGO 8	JL. MELATI RAYA 1, PERUMNAS NGRONGGO
42	SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3	JL. BRIGJEND KATAMSO 1 KAMPUNGDALEM
43	SD NEGERI KAMPUNGDALEM 6	JL. SAM RATULANGI 133
44	SD NEGERI JAGALAN 1	JL. PATIUNUS 55 JAGALAN
45	SD NEGERI JAGALAN 3	JL. PATIUNUS 55
46	SD NEGERI JAGALAN 5	JL. PATIUNUS 55
47	SD NEGERI DANDANGAN 1	JL. DANDANGAN GG I NO. 145 DANDANGAN
48	SD NEGERI BANJARAN 2	JL. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA 134 BANJARAN
49	SD NEGERI BANJARAN 3	JL. LETJEND SUPRAPTO NO. 51
50	SD NEGERI BANJARAN 4	JL. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA 138 BANJARAN
51	SD NEGERI BANJARAN 5	JL. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA 138 BANJARAN
52	SD NEGERI BANJARAN 6	JL. LETJEND. SUPRAPTO 49
53	SD NEGERI NGADIREJO 2	JL. SETONO 149 Kel Ngadirejo Kec. Kota Kota Kediri
54	SD NEGERI NGADIREJO 3	JL. PAHLAWAN KUSUMA BANGSA 9
55	SD NEGERI NGADIREJO 5	JL. SETONO 45
56	SD NEGERI BALOWERTI 2	JL. BALOWERTI V/15
57	SD NEGERI BALOWERTI 3	JL. BALOWERTI V/9
58	SD NEGERI SEMAMPIR 4	JL. MAYOR BISMO 38 B
59	SD NEGERI SETONOPANDE 1	JL. SAM RATULANGI GG II NO 1
60	SD NEGERI BURENGAN 1	JL. LETJEND. SUPRAPTO 3
61	SD NEGERI BURENGAN 3	JL. LETJEND. SUPRAPTO 3
62	SD NEGERI BURENGAN 4	JL. LETJEND. SUPRAPTO 3
63	SD NEGERI BURENGAN 5	JL. LETJEND. SUTOYO IV/16C
64	SD NEGERI TINALAN 2	JL. LETJEND. SUTOYO II/21
65	SD NEGERI BANARAN 1	JL. BANARAN 46 B
66	SD NEGERI SINGONEGARAN 1	JL. CENDANA IV/2
67	SD NEGERI SINGONEGARAN 3	JL. CENDANA 48
68	SD NEGERI TOSAREN 1	JL. LETJEND. S. PARMAN 166
69	SD NEGERI TOSAREN 2	JL. TOSAREN III/85

70	SD NEGERI BANGSAL 1	JL. BRIGJEND POL. IMAM BACHRI GG. INDUSTRI NO. 94
71	SD NEGERI BANGSAL 4	JL. BRIGJEND. POL. IMAM BACHRI HADI PRANOTO NO10
72	SD NEGERI PESANTREN 1	JL. BRIGJEND POL. IMAM BACHRI HADI PRANOTO NO.220
73	SD NEGERI PESANTREN 2	JL. AKASIA NO 2 PESANTREN
74	SD NEGERI KETAMI 1	JL KENARI 8 KETAMI
75	SD NEGERI KETAMI 2	JL. KELAPA GG. II NO. 3, DANDER KETAMI
76	SD NEGERI TEMPUREJO 1	JL. RAYA TEMPUREJO NO. 12, KEL. TEMPUREJO
77	SD NEGERI TEMPUREJO 2	JL. WARINGIN 132, KEL. TEMPUREJO
78	SD NEGERI PAKUNDEN 1	JL. CENDANA GG II NO 74
79	SD NEGERI PAKUNDEN 3	JL. KENARI 147, BENICE
80	SD NEGERI JAMSAREN 1	RT.29 RW.6 LINGK. KLECO, KEL. JAMSAREN
81	SD NEGERI BAWANG 1	JL. RAYA BAWANG NO. 5
82	SD NEGERI BAWANG 2	JL. RAYA BAWANG NO. 79
83	SD NEGERI BAWANG 3	JL. RAYA BAWANG NO. 5
84	SD NEGERI BLABAK 1	JL. KAPT. TENDEAN NO. 303
85	SD NEGERI BLABAK 2	JL.PINANG 16 PAGUT BLABAK
86	SD NEGERI BLABAK 3	JL. KAPT. TENDEAN NO. 301
87	SD NEGERI BLABAK 4	JL.PINANG 18 BLABAK KEC.PESANTREN KOTA KEDIRI

6. ZONA EKSLUSIF

NO	NAMA SEKOLAH	WILAYAH
1	SD NEGERI CAMPUREJO 2	Ling. Lebak Tumpang kel Pojok
2	SD NEGERI BALOWERTI 1, 2, 3	Pakelan, Pocanan
3	SD NEGERI JAGALAN 1, 3, 5	Kemasan, Setono Gedong
4	SD NEGERI KAMPUNGDALEM 3, 4, 6	Ringin Anom
5	SD NEGERI NGRONGGO 1,2 ,3	Ling. Grogol (Perumahan Permata Hijau)
6	SD NEGERI NGRONGGO 8	Lingkungan Cakarsi kel, Blabak
7	SD NEGERI SETONOPANDE 1	Pakelan, Kemasan

8	SD NEGERI BETET 3	Lingkungan Dadapan kel. Betet
9	SD NEGERI BLABAK 1, 3	Blabak, Cakarsi
10	SD NEGERI SINGONEGARAN 1, 2, 3	Jamsaren

C. PPDB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

1. DAYA TAMPUNG

- a. Jumlah peserta didik dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
- b. Jumlah rombongan belajar paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga), yaitu masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar, kecuali untuk SMPN 9 Kota Kediri.

2. ZONASI

Untuk semua kecamatan di Kota Kediri masuk dalam Zona 1, yang meliputi semua SMP Negeri di Kota Kediri

Zona	Nama Sekolah	Wilayah
1	SMPN 1 Kediri SMPN 2 Kediri SMPN 3 Kediri SMPN 4 Kediri SMPN 5 Kediri SMPN 6 Kediri SMPN 7 Kediri SMPN 8 Kediri SMPN 9 Kediri	Kecamatan Mojoroto Kecamatan Kota Kecamatan Pesantren

3. PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

- a. Setiap calon peserta didik baru hanya diberi kesempatan satu kali mendaftar.
- b. Calon peserta didik berhak memilih semua sekolah sesuai urutan prioritas.

Mekanisme Pendaftaran :

1. Calon peserta didik mengakses situs PPDB Online kota Kediri <https://kediri.siap-ppdb.com>
2. Menginput NISN dan data calon peserta didik akan muncul otomatis berdasarkan database Dinas Pendidikan Kota Kediri.
3. Mengunggah dokumen dan memilih sekolah tujuan

Adapun dokumen unggah adalah:

- a. Rekap Nilai Rata – rata Raport Sekolah Dasar (SD) atau sederajat ASLI, yang mencantumkan nilai rata-rata rapor 8 (delapan) mata pelajaran kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, dan VI semester 1 .
- b. Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Asli minimal 1 tahun sebelum PPDB (1 Juli 2021 atau sebelumnya).

Dokumen yang diunggah maksimal setiap dokumen berukuran 1024 kb/1 mb dan harus berformat (.jpeg/.jpg)

4. Membuat surat pernyataan yang ditanda tangani oleh siswa dan orang tua/wali yang menyatakan bahwa :
 - a. Dokumen yang diajukan adalah benar, valid dan sah.
 - b. Bersedia menerima sanksi dari Dinas Pendidikan jika ternyata dokumen yang diajukan adalah tidak benar, tidak valid maupun tidak sah.
5. Calon peserta didik menyimpan dan mencetak bukti ajuan pendaftarannya .
6. Operator Sekolah melakukan verifikasi dan validasi ajuan pendaftaran calon peserta didik dan berkas dokumen yang telah

diunggah

7. Operator Sekolah dapat menolak/menerima ajuan pendaftaran calon peserta didik tersebut
8. Jika calon peserta didik ditolak ajuan pendaftarannya karena alasan tertentu, maka calon peserta didik dapat melakukan ajuan pendaftaran kembali
9. Bagi calon peserta didik yang telah disetujui ajuan pendaftarannya. Dapat langsung mengecek hasil seleksi sementara pada menu seleksi di situs PPDB Online Kota Kediri pada menu Seleksi .
10. Jika telah tiba jadwal pengumuman. Maka calon peserta didik dapat mengecek pada situs ppdb online kota Kediri dengan NIK yang digunakan pada saat ajuan pendaftaran .
11. Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh SMP yang mengikuti PPDB Online Kota Kediri Tahun 2022

12. SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

- a. Seleksi calon peserta didik kelas VII SMP Negeri menggunakan Rekap Nilai Rata-Rata Rapor 8 (delapan) mata pelajaran SD atau yang sederajat kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, dan kelas VI semester 1.
- b. Apabila terdapat nilai sama pada batas terendah dari jumlah pagu yang ditetapkan pada sekolah yang bersangkutan, maka urutan peringkat bagi calon peserta didik ditentukan atas dasar sebagai berikut :
 - i. Urutan pilihan sekolah ;
 - ii. Perbandingan nilai mata pelajaran yang terdapat dalam Rekap Nilai Rata-Rata Rapor 8 (delapan) mata pelajaran kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, dan VI semester 1 dengan urutan sebagai berikut :

1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
 2. PPKN
 3. Bahasa Indonesia
 4. Matematika ;
 5. Ilmu Pengetahuan Alam.
 6. IPS
 7. SBP
 8. PJOK
- iii. Apabila dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) masih terdapat nilai sama, maka didahulukan adalah calon siswa yang mendaftar terlebih dahulu sesuai dengan prioritas yang dipilih.

13. JADWAL PELAKSANAAN PPDB ZONASI DALAM JEJARING (ONLINE)

No	KEGIATAN	TANGGAL	TEMPAT	KET
1	SOSIALISASI	25-27 April 2022	Dinas Pendidikan, Youtube, dll.	-
2	PUBLIKASI	25 April – 8 Juli 2022	Media Cetak dan Elektronik, brosur, dll.	-
3	PENDAFTARAN	6-8 Juli 2022	https://kediri.siappdb.com	Form Pendaftaran
4	PENGUMUMAN	11 Juli 2022	https://kediri.siappdb.com dan sekolah	Form Hasil Pengumuman

5	DAFTAR ULANG	11-13 Juli 2022	Sekolah yang dituju, Online	Form Daftar Ulang
---	--------------	-----------------	-----------------------------	-------------------

14. PENETAPAN DAN DAFTAR ULANG

- a. Penetapan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik berdasarkan hasil seleksi secara online ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- b. Hasil seleksi diumumkan melalui sistem PPDB on-line dan short message service (sms).
- c. Calon peserta didik yang telah diterima wajib melakukan Daftar Ulang.
- d. Pendaftaran Ulang tidak dipungut biaya apapun.
- e. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan Daftar Ulang maka yang bersangkutan secara otomatis gugur.

D. PROSENTASE DAYA TAMPUNG SETIAP JALUR PPDB

No	Jenjang	Afirmasi	Mutasi, Kemitraan	Prestasi	Zonasi
1	TK	Min 15%	Maks 5%	-	Min 70%
2	SD	Min 15%	Maks 5%	-	Min 70%
3	SMP	Min 15%	Maks 5%	Min 30%	Min 50%

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring dan Evaluasi (ME) merupakan bagian internal dari Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah dan Dinas Pendidikan. Penyelenggaraan PPDB memerlukan Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara terus menerus. Monitoring dan Evaluasi berfokus pada pemantauan pelaksanaan sedangkan evaluasi proses untuk mendapatkan informasi tentang hasil yang dicapai pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan studi dokumen untuk menjangkau kuantitatif seperti input, output dan komponen lain yang relevan.

A. Pelaksanaan

Dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan lembaga lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.

B. Waktu pelaksanaan

Setelah proses pelaksanaan selesai.

C. Instrumen

Disiapkan oleh Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan lembaga lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.

D. Pelaporan

Oleh sekolah penyelenggara kepada Dinas Pendidikan, selanjutnya dilaporkan kepada Walikota.

BAB VI

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022 disusun untuk memudahkan semua stake holder yang terlibat dalam menerapkan, mengakses, dan melaporkan kegiatan.

Setiap tahun pelaksanaan terjadi pemutakhiran sistem dan prosedur, hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun sesuai azas pelaksanaan yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminasi, dan kompetitif.

Besar harapan adanya masukan dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan di Kota Kediri. Disampaikan terima kasih kepada pihak terkait yang telah membantu menyelesaikan pedoman ini.